

**IMPLEMENTASI PERALIHAN HAK EKONOMI PENCIPTA
LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh :

BAYU ADHI PRABOWO

C100140383

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERALIHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BAYU ADHI PRABOWO
C1001403838

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Inayah, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERALIHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

**OLEH
BAYU ADHI PRABOWO**

C100140383

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono S.H., M.Hum (....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardani S.H., M.H (.....) (Anggota II Dewan Penguji)



Prof. Dr. H. Khusnuz Zah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2020

Penulis,



BAYU ADHI PRABOWO

C100140383

IMPLEMENTASI PERALIHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Abstrak

Di era sekarang ini para pencipta lagu mengalihkan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya lagu, banyak cara untuk melakukan pengalihan hak ekonomi, peraturan pengalihan hak ekonomi mengacu pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Dalam hal ini pengalihan hak ekonomi dilakukan dengan perjanjian atau dengan lisensi. Di Indonesia pengaturan pengalihan hak ekonomi belum banyak diketahui oleh para pencipta lagu, dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana pengaturan pengalihan hak ekonomi dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hak ekonomi oleh pencipta lagu sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara, analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu pernyataan di dapat penulis dari narasumber secara tertulis maupun lisan. Pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan dengan cara Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya pencipta lagu melakukan jual beli putus atas karya lagu menggunakan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1313 dan pasal 1314 serta mengindahkan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata.

Kata kunci : hak ekonomi, undang-undang hak cipta, pencipta lagu

Abstract

In this era songwriters transfer economic rights to get economic benefits from songwriting, there are many ways to transfer economic rights, the regulation on the transfer of economic rights refers to Law number 28 of 2014 concerning Copyright, in this case the transfer of economic rights is carried out by agreement or by license. In Indonesia, the arrangement of the transfer of economic rights is not widely known by songwriters, in this case the writer formulates the problem as follows: how the arrangement of the transfer of economic rights in Law number 28 of 2014 concerning Copyright and how the implementation of the agreement to transfer economic rights by the songwriter has in accordance with Law number 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses an empirical approach to the type of research used is descriptive analysis, data collection instruments in this study are document studies and interviews, data analysis uses descriptive analysis that is the statement obtained by the author from written or oral sources. The transfer of economic rights can be done by inheritance, grants, endowments, wills, written agreements, or other justified reasons in accordance with statutory provisions. In the implementation of the songwriter to make a sale and purchase of broken songs using the written agreement

in accordance with the provisions in the Civil Code article 1313 and article 1314 and heed the legal conditions of the article 1320 Civil Code agreement.

Keywords: economic rights, copyright law, songwriter

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bangsa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak kemampuan terampil di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu di kerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat (Supramono, 2010).

Orang lain diwajibkan dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptaannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materiil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain (Supramono, 2010).

Perjanjian lisensi tidak serta merta memberikan kepastian hukum untuk mendapat hak ekonomi (royalti) secara penuh sesuai perjanjian lisensi sebab dalam

pelaksanaannya memerlukan itikad baik dari penerima lisensi. Namun meskipun demikian perjanjian lisensi memiliki kedudukan yang penting untuk menentukan dan menempatkan kepentingan kedua belah pihak, terutama hak ekonomi pencipta lagu (Dirdjosisworo, 2000).

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain (Admadja, 2003).

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian.

Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu di dalam Undang-Undang Hak Cipta ? dan Apakah pelaksanaan perjanjian pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu sudah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta ?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Dalam hal ini teknis pengumpulan data primer yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pencipta lagu dan produser rekaman. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain buku, jurnal hukum, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengalihan Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Ekonomi yang terdapat pada Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan seperti dijabarkan pada pasal 16 sebagai berikut :

- a. *Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.*
- b. *Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :*
 - 1) *Pewarisan;*
 - 2) *Hibah;*
 - 3) *Wakaf;*
 - 4) *Wasiat;*
 - 5) *Perjanjian tertulis; atau*
 - 6) *Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- c. *Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.*
- d. *Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam penjelasan mengenai pasal 16 ayat (2) yang dimaksud dengan “dapat beralih dan dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekan pada diri pencipta.

Penjelasan pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan “sebab lain dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Dalam hal perjanjian ini diatur dalam pasal 1313,1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian secara cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah

suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Sudarsono, 2009).

Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat ditetapkan pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Serta dalam perjanjian tertulis juga harus memenuhi asas-asas perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam pasal 1338 ayat (1) terdapat asas kebebasan berkontrak dan juga terdapat asas kekuatan hukum mengikat perjanjian/kontrak (*pacta sunt servanda*). Sedangkan pasal 1338 ayat (3) terdapat asas itikad baik.

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikat dirinya;*

Dalam pasal 1320 terdapat asas konsensualisme yang berasal dari kata latin “*concensus*” yang artinya sepakat.

Pengaturan pengalihan hak ekonomi dijelaskan pada pasal 16 ditegaskan pada pasal 17 dan pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 17

1. *Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak*

mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

2. *Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.*

Pasal 18 :

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya akan beralih kembali pada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Sistem jual putus merupakan suatu *consensual overseenkomst* antara pencipta selaku penjual dengan pihak pembeli selaku pihak yang ingin mengeksploitasi ciptaan secara komersil. Dalam perjanjian jual putus memang terjadi peralihan hak kepemilikan tetapi hanya kepemilikan atas hak ekonomi saja yaitu hak untuk menikmati nilai komersial saja dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas hak moralnya, artinya bahwa ciptaan itu penciptanya tetap di tangan penjual. Artinya bahwa sertifikat hak ciptanya tetap atas nama si penciptanya tidak dapat dialihkan meskipun sudah dijual. Pada dasarnya karena pembeli dalam jual beli putus bukanlah sebagai pemilik maka tidak dimungkinkan apabila pembeli hak cipta menjual kembali pada pihak lain karena pada dasarnya kepemilikan hak moral tetap melekat pada si pencipta. Namun demikian apabila memang disepakati oleh para pihak dapat saja hal tersebut terjadi karena memang pencipta mempunyai hak absolut atas ciptaannya sehingga bebas berbuat apapun terhadap bendanya termasuk apabila membolehkan si pembeli untuk menjual kembali.

Serta pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian lisensi yang dapat mempermudah dalam negosiasi perolehan dan pembagian hak ekonomi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak lain. Perjanjian lisensi mempermudah pencipta untuk mengkomersilkan ciptaan dalam menjangkau pasar. Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) dimana *licencor* dengan pembayaran dan kondisi

tertentu memberikan izin kepada *licencee* untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya (*intellectual property rights*) (Soemantoro, 1993).

Lisensi yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) disebutkan menggunakan perjanjian tertulis antara pencipta atau pemegang hak terkait dengan pihak lain. Pada pasal 82 bersisi tentang berbagai larangan pembuatan lisensi oleh pihak yang melakukan perjanjian lisens. Pendaftaran lisensi diatur dalam pasal 83 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta pasal 84, pasal 85, dan pasal 86 menjabarkan terkait dengan lisensi wajib yang menyakup pengertian lisensi wajib, kriteria ciptaan yang dapat termasuk dalam lisensi wajib dan ketentuan dari lisensi wajib.

Berdasarkan dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi dapat di alihkan/dipidah tangankan dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 16 yaitu dengan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, serta sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta hak ekonomi dapat dialihkan dengan jual beli putus sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga dapat menggunakan lisensi seperti yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seseorang yang dapat melakukan pengalihan hak ekonomi adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaan. Pengalihan menggunakan perjanjian tertulis tetap sesuai ketentuan pengertian perjanjian tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 dan mengandung asas-asas perjanjian yaitu pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (*panca sunt servanda*), pasal 1338 ayat (3) tentang asas itikad baik, dan pasal 1320 ayat (1) tentang asas konsensualisme, dengan mengindahkan syarat sah nya perjanjian pada pasal 1320 yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

3.2 Implementasi pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu oleh pencipta lagu di tinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

Penerapan pengalohan hak ekonomi terdapat kendala yaitu pendaftaran/pencataan hak cipta mempengaruhi besaran royalti. Menurut Topik sudirman, besaran yang

ditawarkan oleh pihak label rekaman hampir sama apabila para musisi membuat dan mendistribusikan karyanya sendiri, sedangkan dari segi efektifitas tidak jauh berbeda (Sudirman, 2020). Sebenarnya pihak label memiliki standar dalam pembagian hak ekonomi atas karya yang telah di beli maupun dikelola secara bersama, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang itu tidak sesuai dilapangan. Topik sudirman selaku musisi menjelaskan alasanannya tidak mendaftarkan karya lagunya sebagai berikut : (Sudirman , 2020)

Pertama, pendaftaran karya lagu itu tidak wajib hanya untuk kebaikan secara hukum, serta memakan banyak waktu.

Kedua, jenis lagu mengikuti tren jaman, sehingga Topik sudirman tidak dapat melakukan untuk terus mendaftarkan karya lagunya.

Ketiga, biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan karya lagu cukup mahal dan kurang sesuai dengan pendapatan dari musisi baru.

Para musisi lebih memilih melakukan kerjasama secara langsung dengan pihak yang ingin menggunakan karya lagu mereka. Seperti Topik sudirman yang melakukan kerjasama dengan pihak sekolah menengah atas di Sragen. Dalam hal ini pihak dari sekolah menengah atas di Sragen tersebut menggunakan karya dari Topik sudirman yang berjudul “Di rumah saja” sebagai himbauan untuk murid-murid di sekolah tersebut tidak keluar dari rumah pada masa pandemi ini. Di dalam kerjasama tersebut Topik sudirman sebagai pencipta sekaligus pemilik Hak Cipta atas karya lagu tersebut tidak memungut royalti atas karyanya atau bisa dikatakan dia memberikan hak untuk sekolah menengah di sragen tersebut untuk menggunakan karyanya secara cuma-cuma (Sudirman, 2020). Dalam beberapa karya lagunya Topik sudirman juga bekerjasama dengan beberapa pihak yang ingin menggunakan karya lagunya, seperti sebuah toko di solo yang memesan karya lagu Topik sudirman dengan imbalan membiayai pembuatan video klip atas lagu tersebut.

Lokananta sebagai pihak rekaman dan juga pendistribusian karya lagu sering menggunakan perjanjian jual putus atas karya lagu dari beberapa musisi dengan menggunakan perjanjian tertulis antara musisi dengan Lokananta sebagai pihak pembeli karya lagu. Dalam hal pendistribusian karya lagu Lokananta juga bekerja

sama dengan perusahaan XXX melalui perjanjian kerjasama dengan pembagian Lokananta sebagai pihak yang mencari karya lagu dan membelinya sedangkan pihak perusahaan XXX melakukan pengolahan atas karya lagu tersebut dan mendistribusikannya (Sriyono, 2020). Lokananta membeli lagu tersebut dengan besaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk di produksi masal dan di distribusikan kepada masyarakat. Seperti karya atas lagu “aku rak wis kandha” yang di ciptakan oleh Ismanto, karya lagu “adja lamis” yang di ciptakan oleh Ki Nartosabdo dan lain-lainnya. Pihak lokananta membeli putus karya lagu dari para musisi tersebut dan mengedarkannya dalam bentuk piringan hitam/cassette dan dalam bentuk-bentuk lainnya.

Dalam hal royalti Sriyono selaku staf marketing lokananta menjelaskan bahwa pada masa sekarang pihak label rekaman banyak memilah-milah jenis karya lagu atau menyeleksi pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan label rekaman hal ini juga disebabkan pembagian dengan pihak lain atas hasil dari karya lagu (Sriyono, 2020). Tidak hanya dilihat dari segi isi karya apakah karya tersebut hasil dari aransemen atau mengambil dari karya orang lain serta berbagai macam hal teknis lainnya.

Adapun beberapa syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian jual beli putus yang dilakukan oleh lokananta : *Pertama*, karya yang dibeli putus adalah karya asli dari pencipta karya dan bukan hasil dari mengambil karya dari orang lain. *Kedua*, karya yang dibeli di cetak dan disebarakan sesuai dengan ketentuan dari pihak lokananta. *Ketiga*, jumlah royalti atas karya lagu yang dibeli dimusyawarahkan oleh pihak pencipta karya lagu dan pihak label rekaman lokananta. *Keempat*, akibat hukum yang terjadi atas karya lagu di tanggung oleh pencipta karya lagu.

Lokananta sendiri pada masa sekarang jarang melakukan kerjasama dalam hal jual beli putus atas karya lagu dari para musisi, dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan dari pihak lokananta atas peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Sriyono, 2020). Hal ini dikarenakan isu terkait dengan hak cipta belum banyak orang yang paham dengan aturan-aturan yang berlaku termasuk dengan para musisi.

Hal ini mendasari para pihak dari produser rekaman dan para musisi enggan bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku dikarenakan mereka tidak ingin di rumitkan dengan masalah birokrasi yang panjang dan rumit menurut mereka. Seperti halnya Topik sudirman yang memproduksi dan mendistribusikan karyanya sendiri melalui platform media online seperti youtube dan spotify yang lebih mudah untuk diakses oleh beliau (Sudirman, 2020).

Dalam melakukan pendistribusian melalui media digital online juga ada batasan-batasan tertentu yang diatur oleh media digital online itu sendiri. salah satunya youtube, youtube mengizinkan siapapun memublikasikan hasil karya ciptaan pencipta, namun pada *youtube* hak ekonomi dari pencipta karya cipta tidak langsung diberikan, dalam hal ini *youtube* memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : *Pertama*, tinggal di sebuah Negara atau wilayah. *Kedua*, memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. *Ketiga*, memiliki lebih dari 1000 *subscriber*. *Keempat*, memiliki akun *AdSense* yang ditautkan.

Dari ketentuan berikut seseorang baru mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan dia. Tidak jauh dengan *spotify*, menurut Topik sudirman pembayaran dari *spotify* dilihat dari jumlah orang yang mendengarkan lagunya (Sudirman, 2020).

Kendala yang terjadi pada label rekaman dan para musisi yaitu terkait peraturan, Mudha sebagai musisi menjelaskan perlu ada badan atau lembaga yang dapat membantu para musisi untuk tahu birokrasi yang benar (Mudha, 2020). Karena menurut beliau para musisi baru tidak hanya berasal dari kalangan orang-orang yang berpendidikan formal, akan tetapi juga ada musisi yang berasal dari pengamen jalanan serta seniman jalan (Mudha,2020).

Berdasarkan hasil wawancara serta dari sumber lain bahwa implementasi pengalihan hak ekonomi oleh pencipta lagu terhadap karya lagu mereka masih banyak kendala yang dihadapi oleh pencipta/musisi dan juga produser musik. Sebagai contoh Topik sudirman yang ingin mengalihkan hak ekonomi kepada produser musik tidak mendapat respon baik dari produser musik. Di karenakan beberapa ketentuan-ketentuan yang di berikan oleh produser musik kurang menguntungkan bagi beliau. Serta dari sudut pandang produser musik, ketentuan-ketentuan itu diberikan sebagai

bentuk pencegahan terhadap plagiasi karya lagu dan juga penentuan jumlah royalti yang akan diberikan, produser musik melakukan pengalihan hak ekonomi dari pencipta lagu/musisi menggunakan sistem jual putus yang diatur dengan perjanjian tertulis. Pencipta lagu/musisi yang tidak bisa mengalihkan hak ekonomi karya lagunya, memilih menggunakan media digital yang dirasa lebih mudah dan efisien, walaupun ketentuan-ketentuan ditetapkan secara pribadi oleh media digital tersebut. Contohnya Youtube yang memberikan ketentuan setiap pengguna layanannya harus memiliki lebih dari 1000 pengikut/subscriber dan juga jumlah tanyang lebih dari 4000 jam dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, Sehingga royalti akan dibayarkan setelah ketentuan-ketentuan itu terpenuhi. Hal ini dianggap lebih mudah dan efisien oleh pencipta lagu/musisi dalam mendistribusikan dan juga mengalihkan hak ekonomi atas karya lagu mereka.

4. PENUTUP

4.1 Pengalihan Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengalihan hak ekonomi pada Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di jelaskan cara pengalihan hak cipta pada pasal 16 yaitu Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. serta hak ekonomi dapat dialihkan dengan jual putus sesuai dengan pasal 18 dan juga dapat menggunakan lisensi sesuai ketentuan pasal 80.

Dalam pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian tertulis tetap mengindahkan peraturan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313, serta harus memenuhi syarat sah nya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu Kata sepakat, Kecakapan, Hal tertentu, Sebab yang halal dan harus sesuai dengan asas-asas perjanjian pada pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, pasal 1338 ayat (3) tentang asas itikad baik, dan pasal 1320 tentang asas konsensualisme.

4.2 Implementasi pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu oleh pencipta lagu di tinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

Pengalihan hak ekonomi oleh pencipta lagu kepada pihak lain dilakukan dengan jual beli putus karya lagu yang dilakukan oleh label rekaman. dan perjanjian dengan pihak lain secara langsung bukan label rekaman yang ingin menggunakan karya lagu dari pencipta lagu, jual beli putus karya lagu dilakukan menggunakan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata serta sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam pasal 1338 ayat (1), pasal 1338 ayat (3), pasal 1320, dan pasal 1315 serta pasal 1340 yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik, asas konsesualisme, kepribadian dengan mengindahkan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. serta pencipta lagu melakukan perjanjian biasa dengan platform digital dengan bertujuan untuk menyiarkan dan mendapat manfaat ekonomi dari karya lagu yang diciptakan dengan tidak mengalihkan hak ekonominya. Ketentuan perjanjian dengan platform digital ditentukan oleh platform digital sebagai berikut : mempunyai pengikut dengan jumlah yang ditentukan oleh platform digital itu sendiri, mencapai jumlah tayang dalam hitungan jam yang ditentukan oleh platform digital itu sendiri, dan menduduki suatu wilayah/Negara.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Untuk pemerintah, diharapkan memberikan wadah bagi para pencipta lagu/musisi untuk lebih mudah dalam memahami peraturan yang berlaku agar para pencipta lagu/musisi memahami peraturan yang berlaku. Sekaligus memberikan wadah bagi para musisi untuk menyiarkan karya lagu mereka serta mengambil manfaat ekonomi dari karya lagu mereka. (2) Untuk pencipta lagu/musisi, agar mempelajari peraturan terkait hak cipta sebagai landasan mereka memanfaatkan hasil karya lagu dan ikut serta membantu pemerintah dalam hal pengaturan hak-hak yang harus dilindungi dalam bidang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, S. (2000). Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Mandar Maju.
- Mudha. (2020). Pengalihan Hak Ekonomi, Pencipta Lagu. (B. A. Prabowo, Interviewer)

- Soemantoro. (1993). Masalah Pengaturan Alih Tehnologi. Bandung: Alumni.
- Sriyono. (2020). Pengalihan Hak Ekonomi, Perjanjian Jual Beli Putus, Illegal Publishing. (B. A. Prabowo, Interviewer)
- Sudarsono. (2009). Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudirman, T. (2020). Pengalihan Hak Ekonomi, Pencipta Lagu. (B. A. Prabowo, Interviewer)
- Suprono, G. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryo, T. U. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Youtube. (n.d.). Bantuan Youtube. Retrieved from support.google: <https://support.google.com/youtube/answer/1709858?hl=id>
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- KUH Perdata